

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DP3A) merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan Kota Semarang dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. DP3A didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016. Sebelum adanya DP3A lembaga yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan dan KB). Kantor DP3A berlokasi di Jalan Prof. Soedarto SH No.116, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah⁵⁹.

2. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Tugas Pokok:

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A memiliki mandat untuk

⁵⁹ “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, <https://dp3a.semarangkota.go.id/>, diunduh pada 8 Maret 2023.

membantu Walikota dalam urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dan Kepala Daerah⁶⁰.

b) Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Terkait dengan tanggung jawabnya, menurut Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016, fungsi DP3A adalah:⁶¹


- 1) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan Keluarga, bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 2) Menyusun rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota
- 3) Mengkoordinir tugas dan kegiatan sekretaris, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 4) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam ruang lingkup tugasnya.
- 5) Mengatur dan merumuskan tujuan kerja Pegawai.
- 6) Bekerjasama untuk meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 7) Pengurusan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 8) Melaksanakan program dan meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terwujudnya Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 9) Melaksanakan penilaian kinerja karyawan.
- 10) Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 11) Melakukan pelaporan atas kinerja program dan kegiatan, dan
- 12) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sehubungan dengan fungsi dan tugasnya.

⁶⁰ Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016, Pasal 4.

⁶¹ Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016, Pasal 5.

3. Data Kasus Kekerasan di Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang diamanatkan oleh Walikota untuk menangani 17 kecamatan terkait permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang. Adapun tindakan kekerasan terdiri dari beberapa jenis yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi, *trafficking*, dan kekerasan lainnya. Berikut adalah data kasus kekerasan pada perempuan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang:



Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, kasus anak korban kekerasan khususnya seksual pada tahun 2023 terdapat 11 kasus.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Pencabulan di DP3A Kota Semarang

Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dengan menggunakan metode wawancara. Narasumber dari Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3A Kota Semarang.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas atau non disabilitas di antaranya yaitu adanya faktor pendidikan, ekonomi, kelainan, dan lingkungan.

“Jika manusia tidak berpendidikan, dan dia nafsu, ketika ada anak, maka akan terjadi. Jika orang berpendidikan dia tidak akan melakukan itu, kecuali memang sudah kelainan. Pengaruh dari Gadget, sosial media, itu juga dapat menjadi faktor dari pelaku tindak pidana pencabulan”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di DP3A Kota Semarang, peneliti memperoleh keterangan mengenai kasus tindak pidana pencabulan anak di Kota Semarang. Menurut Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Bidang PPA DP3A Kota Semarang, Ibu Siwi Harjani, beliau menjelaskan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak ini jumlahnya semakin hari meningkat, dan terjadi dimana-mana. Kekerasan seksual bisa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja.

Berdasarkan hasil penelitian, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh DP3A Kota Semarang yaitu pendampingan sejak awal

⁶²Siwi Harjani, *wawancara*, Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. (Kantor DP3A Kota Semarang, 22 Februari 2023).

masuknya data korban ke DP3A Kota Semarang sampai kasus tersebut mendapatkan putusan Pengadilan. Adapun yang menjadi alur Layanan Penanganan Korban Tindak Pidana Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang adalah sebagai berikut.⁶³

1. Korban atau saksi datang langsung atau melaporkan melalui aplikasi untuk melakukan pengaduan.
2. Menerima Laporan Pengaduan serta melakukan pendaftaran sesuai dengan format yang ada.
3. Melakukan Asesmen kasus dengan mencermati secara aktif serta empati atas penyampaian klien atau korban, membuat catatan atau rekaman, menanyakan bagaimana dirasakan secara fisik, psikologis, dan harapan)
4. Memberitahukan jenis-jenis layanan dan menanyakan kepada klien atau korban tentang kebutuhan layanan.
5. Menemani korban ke Puskesmas atau RSUD untuk menerima Layanan medis jika diperlukan.
6. Memberikan Konseling atau Trauma Healing atau Penyuluhan Spiritual jika dibutuhkan.
7. Mengusulkan kepada korban atau klien untuk tinggal sementara di Shelter jika korban membutuhkan ketenangan sementara.
8. Mengundang atau mendatangi pihak terkait untuk konfirmasi dan menawarkan mediasi untuk perdamaian.

⁶³Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, [www: https://dp3a.semarangkota.go.id/](https://dp3a.semarangkota.go.id/), diunduh pada 23 februari 2022

9. Melakukan mediasi untuk perdamaian jika disepakati para pihak.
10. Jika dalam mediasi gagal atau membutuhkan dalam pendampingan hukum, akan dibantu dengan layanan pendampingan hukum.
11. Memberikan layanan Reintegrasi atau Rujukan Korban atau Klien kepada keluarga, lembaga, dan lingkungan.
12. Terminasi (Pernyataan selesai layanan)

Adapun peran DP3A Kota Semarang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan hukum kepada korban berupa pendampingan. Jika korban membutuhkan bantuan hukum, ada dua macam bantuan hukum, yaitu bantuan hukum langsung berarti seluruh proses peradilan korban didampingi langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sedangkan bantuan hukum tidak langsung, mendampingi secara tidak langsung dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, dan sebagainya.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan berupa penanganan psikologis, maka DP3A bekerjasama dengan dinas kesehatan, dalam memulihkan mental yang mengakibatkan adanya trauma terhadap anak. DP3A akan memberikan pelayanan kesehatan Psikiater dan apabila adanya kekerasan fisik atau luka fisik, korban akan

diberikan pelayanan medis di rumah sakit yang telah bekerjasama atau yang dituju.⁶⁴

3. Peran rehabilitasi menempatkan penyandang disabilitas di pusat-pusat pengobatan atau rehabilitasi karena penyandang disabilitas perlu disembuhkan di masyarakat. selanjutnya, penempatan penyandang disabilitas di pusat-pusat tertentu dipandang sebagai suatu langkah untuk mengisolasi penyandang disabilitas dari kehidupan masyarakat normal.

Berbagai pelayanan perlindungan rehabilitasi yang dilakukan oleh DP3A terhadap anak-anak penyandang disabilitas atau anak-anak non disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak DP3A adalah membawa korban ke tempat yang aman atau “Rumah Aman” yang biasa disebut. Membuat korban nyaman hingga korban merasa membaik, DP3A juga memberikan pengobatan dan melengkapi kebutuhan rehabilitasi korban melalui proses rujukan kepada institusi yang telah bekerjasama ataupun yang dituju.⁶⁵

Bentuk perlindungan rehabilitasi yaitu seperti:

1. Penyembuhan psikososial, yaitu dengan memberikan pengarahan pelayanan yang berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial korban.

⁶⁴ Siwi Harjani, wawancara, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. (Kantor DP3A Kota Semarang, 22 Februari 2023).

⁶⁵ Siwi Harjani, wawancara, Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. (Kantor DP3A Kota Semarang, 22 Februari 2023).

2. Pengarahan kerohanian, yaitu dengan memberikan bimbingan dan penguatan agama kepada korban. Bertujuan untuk memulihkan kepercayaan korban⁶⁶.

Sarana dan prasarana dari DP3A Kota Semarang yang mendukung dalam penyidikan tindak pidana pencabulan anak yaitu memiliki mobil untuk mengantar jemput korban, misal korban ingin melakukan visum dapat diantar ke Rumah Sakit, memiliki motor sebagai operasional, adanya Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta adanya Shelter dan rumah aman untuk melindungi korban tindak pidana pencabulan serta mencukupi kebutuhan kebutuhannya⁶⁷. Dalam hal ini sesuai dengan pandangan Gomgom yang menyatakan beberapa bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan sesuai yang diderita oleh korban, yaitu antara lain seperti :⁶⁸

Pemberian Kompensasi dan *Restitusi* yang berfungsi penggantian atas kehilangan harta atau pendapatan, biaya pengobatan medis ataupun psikologi, serta kerugian lain yang dialami oleh korban serta bentuk perlindungan lain bagi korban kejahatan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara.

Konseling dan layanan medis yang disediakan untuk korban yang menderita akibat kejahatan, seperti bantuan konseling, pengobatan dan

⁶⁶ Siwi Harjani, wawancara, Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. (Kantor DP3A Kota Semarang, 22 Februari 2023).

⁶⁷ Siwi Harjani, wawancara, Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. (Kantor DP3A Kota Semarang, 22 Februari 2023)

⁶⁸ Gomgom T.P.Siregar, *Op.cit*, Hlm.74.

laporan tertulis atau autopsi. Sedangkan untuk korban kejahatan lainnya, dalam menangani korban luka fisik akibat kejahatan, pemerintah memberikan fasilitas unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelayanan medis dan hasil pemeriksaan dokter dibuat dalam laporan tertulis.

Korban kejahatan membutuhkan bantuan hukum dan nasihat hukum sebagai pendampingan terhadap korban kejahatan yang memosisikannya sebagai saksi korban sebagai salah satu keterangan saksi yang berhak diberikan tanpa tekanan.

Korban sering kali tidak mendapatkan informasi bagaimana perkembangan kasus yang dialaminya saat di tingkat penyidikan ataupun di persidangan ketika korban berperan dalam pemberian kesaksian. Karena dengan adanya pemberian informasi ini berharap fungsi masyarakat terhadap kinerja penegak hukum berjalan semestinya dan efektif.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, telah menangani berbagai kasus pencabulan, antara lain:

1. Kasus Pencabulan di Gunung Pati

- a. Pelapor : Tetangga korban
- b. Korban : Anak (Umur : 17 Tahun)
- c. Pelaku : Orang lain (Umur : 37 Tahun)
- d. Kronologi singkat : asesmen/pengaduan
- e. Jenis Kasus : Kekerasan Terhadap Anak.
- f. Bentuk Kekerasan : Seksual.

g. Tempat Kejadian :Makam di samping SMK Palapa Mijen Kec. Gunung Pati.

h. Layanan yang diberikan:Konseling, Pemeriksaan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pendampingan, Pemeriksaan Psikologi, Pelaporan ke Polrestabes.

Korban baru bermain dengan teman-teman di jalan depan rumahnya tiba-tiba di hampiri pelaku dan diajak ikut dengan iming-iming uang, kemudian dibawa ke arah Mijen di SMK Palapa dan dibawa di daerah pekuburan dan dilakukan pelecehan seksual kemudian dibawa antar pulang sesampai di Manyaran dipergoki oleh tetangga korban dan dibawa ke Polretabes, karena korban tuna grahita jadi tidak bisa minta keterangan yang jelas dan detail.

2. Kasus Pencabulan di Tembalang

- a. Pelapor : Ibu Kandung
- b. Korban : Anak
- c. Pelaku : Guru di Sekolah
- d. Kronologis singkat : asesmen/pengaduan
- e. Jenis Kasus : Kekerasan Terhadap Anak
- f. Bentuk Kekerasan : Seksual
- g. Tempat Kejadian : Hotel Permata Hijau Kel. Kaluwiru, Kec.Candisari.

h. Layanan yang diinginkan : Pendampingan Hukum, Medis, Shelter.

i. Layanan yang diberikan:Visum, Layanan Kesehatan, Layanan Bantuan Hukum

Berawal dari kecurigaan seorang guru (A) di Sekolah yang melihat ketidak wajaran hubungan murid (G) dan guru (R) yang dianggap terlalu akrab diduga ada hubungan spesial sebagai contoh sering terlihat berdua dan saling berkunjung di luar jam pelajaran/jam istirahat dengan kecurigaan tersebut guru A menceritakan kecurigaannya kepada guru AN, guru A menyampaikan kecurigaannya kepada guru AN dan berkeinginan menyelidiki lebih lanjut (mungkin berpacaran) dengan cara merencanakan adanya razia hp secara umum sasaran semua siswa di kelas tersebut dari hasil razia hp tersebut guru bisa mengetahui adanya hubungan yang tidak wajar antara G dan R dan ditemukan chat dan foto-foto tidak sewajarnya dan berdasar bukti tersebut guru A memanggil G untuk dimintai keterangan disitu menceritakan semua kejadiannya dengan R sampai terjadinya tindakan pencabulan di sebuah hotel di daerah Semarang, Korban G diantar pulang sekolah tapi diantar pura-pura menawarkan mengantar pulang, namun ternyata tidak diantar ke rumahnya melainkan di bawa ke hotel dan dicabuli lalu korban bercerita pada ibunya tentang kejadian tersebut.

Berdasarkan 2 (dua) kasus pencabulan di atas terlihat bahwa perkara kasus tersebut diselesaikan di luar pengadilan dan tidak dilanjutkan ke ranah hukum pengadilan korban. Pada akhirnya korban lebih memilih mendapatkan pelayanan kesehatan medis dan psikologi. Namun kasus tersebut tetap dilaporkan kepada pihak yang berwajib guna mendapatkan perlindungan terhadap pencabulan yang nantinya korban akan diperiksa

hingga pada tingkat penyidikan dengan menjalankan prosedur atau proses yang telah diuraikan di atas.

Perlindungan hukum juga dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “perlindungan merupakan segala upaya untuk mewujudkan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi ataupun korban yang harus dilakukan oleh lembaga- lembaga sesuai dengan Undang-undang”.

Undang-undang juga memberikan Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
 - 1) Pasal 59A mengenai perlindungan khusus bagi anak yaitu melakukan upaya seperti penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan lainnya.
 - 2) Pasal 69A mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusilaan. Memberikan rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta pendampingan proses peradilan.
- b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

- 1) Pasal 5 mengenai hak asasi dan korban termasuk saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
 - 2) Pasal 6 mengenai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain mendapatkan hak yang sudah ditentukan dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis.
 - 3) Pasal 10 mengenai saksi dan/atau korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum kecuali laporan atau kesaksian yang diberikan tidak dengan iktikad baik.
- c. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
- 1) Pasal 19 mengenai identitas anak harus dirahasiakan.
 - 2) Pasal 23 tentang bantuan hukum dan pendampingan hukum.
 - 3) Pasal 58 tentang anak-anak yang tidak bisa hadir di pengadilan.
 - 4) Pasal 90 berkaitan dengan rehabilitasi medis dan sosial, keselamatan dan keamanan, serta kemudahan akses informasi mengenai kasus.

5) Pasal 91 tentang perawatan medis, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan rumah aman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas. Dalam perlindungannya, pasal 3 huruf b menekankan “penjaminan upaya penghormatan, pemajuan, dan perwujudan hak atas martabat yang melekat sebagai penyandang disabilitas”.

Pasal 28 juga mengatur bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan undang-undang.” Pasal 29 menegaskan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan, perkara perdata dan pidana ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pernyataan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi penyandang disabilitas serta melakukan tindakan hukum lainnya.

Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), yang menganggap disabilitas sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, yang menjamin kesejahteraan, persamaan hak dan partisipasi juga relevan bagi setiap penyandang disabilitas yang terkait. Dari pengertian penyandang

disabilitas, dapat kita lihat adanya perubahan konsep penyandang disabilitas, yaitu:

“Setiap orang yang memiliki keterbatasan raga, intelektual, mental serta ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama dan menghambat dalam berinteraksi dengan lingkungan, serta hambatan untuk ikut dan serta efisien dengan penduduk yang lain berlandaskan kesamaan dan kesetaraan hak.”⁶⁹

Pengaturan untuk penyandang disabilitas tersebut mencakup perspektif hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menyatakan:

Pelaksanaan dan perwujudan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk:⁷⁰

- a. Sepenuhnya dan sama-sama menghormati, memajukan, melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas.
- b. Menjamin upaya untuk menghormati, memajukan, melindungi dan memenuhi martabat yang melekat pada Penyandang Disabilitas.
- c. Mewujudkan kehidupan yang lebih bermutu, berkeadilan, sehat, mandiri dan bermartabat bagi Penyandang Disabilitas.
- d. Perlindungan Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, penyalahgunaan dan segala tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
- e. Menjamin terselenggaranya upaya Penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁷⁰ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 3.

mengembangkan diri dan menggunakan segala kemampuannya sesuai dengan bakat dan minatnya untuk menikmati, berpartisipasi dan memberikan kontribusi yang terbaik, keselamatan, kebebasan dan martabat kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pergeseran paradigma disabilitas sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut tertuang dalam tujuan pelaksanaan dan perwujudan hak-hak penyandang disabilitas, memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas dihormati, pemajuan, dilindungi dan pemenuhan HAM dari negara. Memposisikan penyandang disabilitas sebagai subjek, yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban, menjadikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas bukan hanya sekedar bentuk rehabilitasi dan jaminan sosial tetapi juga mencakup pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hak penyandang disabilitas menjadi individu yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan, pendampingan, advokasi sosial dan bantuan hukum.

C. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang untuk Mencegah Tindak Pidana Pencabulan bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Tidak dipungkiri bahwa segala upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam melindungi adanya tindak pidana pencabulan pada anak akan dibarengi adanya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang sesuai dengan rencana dan persiapan yang telah disusun dan dianggarkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, dengan melihat proporsi korban kekerasan seksual yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Upaya pencegahan terhadap korban tindak pidana pencabulan penyandang disabilitas wajib dilakukan secara meluas dan menyeluruh supaya tidak terjadi lagi terhadap penyandang disabilitas fisik ataupun non fisik terutama pada anak. Adanya hak-hak penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh penyandang disabilitas korban tindak pidana pencabulan. Sebab akibat dari tindak pidana pencabulan tersebut maka diperlukan suatu bentuk atau upaya ataupun strategi untuk mencegah terulangnya kembali perilaku pencabul, termasuk strategi menanamkan pada anak dengan memperkenalkan bagian tubuh yang bisa disentuh oleh ibu, ayah, saudara laki-laki atau orang lain. Anak-anak juga perlu mempelajari bagian tubuh mana yang tidak boleh diakses oleh siapapun kecuali dirinya sendiri dan ibu mereka.

Pelecehan sering terjadi karena kebetulan atau kesempatan. Misalnya korban kerap memakai rok ketat atau tembus pandang, pakaian terbuka, celana pendek, blus, riasan mencolok, aroma parfum erotis, dan banyak rangsangan lain yang membangkitkan hasrat untuk menggoda dan dirayu.

Misalnya, tatapan yang tajam serta agak tidak ramah dapat menghalangi seseorang untuk melecehkan. Kata-kata tegas dan tindakan persuasif dapat membuat orang lain tidak mengambil tindakan yang diharapkan. Serta memahami tubuh laki-laki yang dapat digunakan untuk menghindari perilaku yang merugikan. Bagian khusus ini merupakan bagian terakhir yang berbahaya (lakukan saat terpaksa atau mendesak) agar korban tidak merasa rugi atau kehilangan kepercayaan di kemudian hari karena tindak pidana pencabulan yang dialaminya.

Dalam upaya mencegah suatu kejahatan perlu melalui pendekatan kebijakan, yaitu ada keterpaduan antara suatu kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal termasuk kebijakan penal atau hukum pidana yang menerapkan hukum pidana (criminal law application) dan kebijakan non penal atau bukan hukum pidana⁷¹.

Upaya pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas ataupun non disabilitas dilaksanakan bermacam upaya, yaitu dengan menggunakan sarana penal, yaitu melalui jalur hukum pidana, dimana upaya ini bersangkutan dengan penerapan kaidah hukum ataupun penegakkan aturan-aturan hukum, serta menggunakan sarana non penal yang lebih merupakan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, sehingga tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang menguntungkan yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

⁷¹ John Kenedi, *Op.cit*, Hlm.54

Adapun upaya penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh DP3A, yaitu melalui Upaya Preventif, di mana guna mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap penyandang disabilitas atau non disabilitas. Ibu Siwi Harjani S.KM dari Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3A Kota Semarang menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang memiliki beberapa kegiatan di tingkat pencegahan, sebagai berikut :

1) Mengadakan Sosialisasi Langsung (Tatap Muka)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang memiliki program kegiatan berupa sosialisasi terkait masalah perlindungan perempuan dan anak termasuk kekerasan seksual, yang sudah direncanakan dan dianggarkan setiap tahun sesuai dengan rencana aksi pencapaian kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Adapun untuk waktu pelaksanaannya, tiga hingga empat kali dalam satu bulan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai tempat untuk mendampingi setiap kasus-kasus yang terjadi pada perempuan ataupun anak non disabilitas atau disabilitas. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Siwi bahwa :

“kita dalam melaksanakan sosialisasi bisa terhitung tiga hingga empat kali dalam sebulannya tetapi itupun tidak bisa dipastikan waktunya, untuk lokasi pun berpindah-pindah misal seperti di Gedung PKK Kota Semarang dengan dihadiri oleh PKK Kota

Semarang, atau perwakilan Ketua RT dan Ketua RW per kecamatan, dan lain sebagainya tergantung topik pembicaraan”⁷². Mengenai tempat pelaksanaan dan tanggalnya bersifat provisional, mengingat bahwa target audiens Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang terdiri dari 17 Kecamatan. Oleh karena itu, untuk menghindari kesenjangan sosial, kegiatan sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dilakukan tidak hanya di satu kecamatan saja, tetapi juga dengan memprioritaskan daerah dengan proporsi kasus kekerasan seksual yang tinggi.

2) Membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Satgas PPA dibentuk sebelum terjadinya kasus guna mencegah terjadinya kembali kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dengan adanya satgas PPA yaitu jika ada terjadi kasus di tingkat bawah akan ditangani terlebih dahulu oleh Satgas PPA supaya cepat penanganan, setelah itu akan dibawa ke DP3A. Fungsi adanya Satuan Tugas Perempuan dan Anak (Satgas PPA) yaitu guna memberikan layanan yang dibutuhkan, mengidentifikasi keadaan, serta melindungi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan memindahkan anak yang menjadi korban serta keluarga ke tempat yang aman. Peran Satgas PPA yaitu mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman yang jera kepada pelaku tindak pidana pencabulan pada perempuan dan anak baik penyandang disabilitas maupun non disabilitas.

⁷² Siwi Harjani, *wawancara*, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. (Kantor DP3A Kota Semarang, 22 Februari 2023).

3) Adanya Penyuluhan di setiap kelurahan yang menjadi program-program pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta melakukan kunjungan rumah atau pendampingan dengan memberikan motivasi.

Menurut Ibu Siwi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat semakin meningkat dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap perempuan dan anak disabilitas atau non disabilitas di antaranya yaitu adanya faktor pendidikan, ekonomi, kelainan, dan lingkungan.

“Jika manusia tidak berpendidikan, dan dia nafsu, ketika ada anak, maka akan terjadi. Jika orang berpendidikan dia tidak akan melakukan itu, kecuali memang sudah kelainan. Pengaruh dari Gadget, sosial media, itu juga dapat menjadi faktor dari pelaku tindak pidana pencabulan”⁷³

Upaya pencegahan yang dilakukan DP3A adalah memberikan penyuluhan kepada orang tua atau masyarakat, tindak pidana yang sering terjadi adalah pelecehan seksual terhadap anak dan penyandang disabilitas. Pencegahan tidak hanya penyuluhan namun juga mendatangi rumah warga yang terdapat penyandang disabilitas memberikan nasehat dan penjelasan bagaimana menjaga dan melindungi anak atau penyandang disabilitas agar tidak menjadi korban tindak pidana pencabulan khususnya penyandang disabilitas yang harus diberikan tambahan atau pengawasan khusus dalam pengasuhan⁷⁴. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a PP Nomor 78

⁷³ Siwi Harjani, *wawancara*, Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. (Kantor DP3A Kota Semarang, 22 Februari 2023).

⁷⁴ *Ibid.*

Tahun 2021 yang menyatakan bahwa: *“Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf I dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak Korban Tindak kekerasan.”*

Upaya masyarakat untuk menghindari tindak pidana pencabulan sangat berarti bagi penyandang disabilitas. Perihal ini tentu baik untuk anak-anak baik penyandang disabilitas ataupun non disabilitas, dengan adanya pencegahan yang dilakukan akan memberikan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekitar. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk melaksanakan aktivitasnya kehidupan tiap harinya. Pencegahan sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Masyarakat dapat melakukan banyak hal untuk pencegahan tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siwi Harjani, dalam upaya penanggulangan supaya tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terutama tindak pidana pencabulan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan masyarakat (DP3A) Kota Semarang, menguatkan komunikasi dan saling berkoordinasi supaya mendapatkan berbagai informasi jika terjadi suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas ataupun non disabilitas, serta lebih pedulinya peran masyarakat supaya cepat mengatasinya.

Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari

Tindak Kekerasan, pemerintah memiliki upaya untuk mencegah tindak kekerasan yakni Pasal 15 yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan”.

Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyediakan materi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan formal ataupun informal.
- b. Membuka akses untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, pendanaan, pendapatan yang meningkat dan layanan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Membuka kesempatan kerja bagi perempuan.
- d. Membangun keterlibatan dan perhatian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- e. Menetapkan dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan akses mudah.
- f. Membangun kerjasama dan memperluas jaringan dengan aparaturnya penegak hukum, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak.
- g. Setiap kelurahan membuka sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Adanya rasa peduli, cinta kasih sangat diperlukan untuk masyarakat dan keluarga dan sangat membantu dalam menekan atau bahkan menghilangkan resiko tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab semua pihak mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Serta upaya sosialisasi dan pembentukan Satgas PPA tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan pada anak dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua atau masyarakat.